

## IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI NAGARI MUARA TAIS KOTO GADANG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

Zelmita<sup>1</sup>, Aرسال<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

[zelmita12345@gmail.com](mailto:zelmita12345@gmail.com)<sup>1</sup>, [arsal4753@gmail.com](mailto:arsal4753@gmail.com)<sup>2</sup>

---

**ABSTRACT;** *The writing of this thesis is motivated by the presence of development-related issues in Nagari Muara Tais Koto Gadang. In this area, several development programs have not been implemented effectively, despite the existence of clear legal guidelines as stated in Law Number 3 of 2024 concerning villages. Within the discipline of siyasah (Islamic political theory), there is a concept known as siyasah tanfidziyah, which focuses on the execution and enforcement of laws and regulations. For such regulations to be fully realized, their implementation should align with the framework of siyasah tanfidziyah. This study aims to assess the alignment between the practical implementation in the field and the theoretical principles of siyasah tanfidziyah. The research employs a qualitative field research approach, which involves collecting in-depth data directly from the field. The data sources are categorized into two types: primary and secondary. Primary data were obtained through direct observation and interviews, while secondary data were collected from books, scholarly journals, and relevant articles. To analyze the gathered information, the researcher applied qualitative analysis techniques, particularly deductive and comparative methods. Based on the findings, two main conclusions can be drawn. First, the enforcement of Law No. 3 of 2024 in Nagari Muara Tais Koto Gadang remains suboptimal. This situation is influenced by budget constraints, limited public awareness and participation, as well as challenges in transportation access. Second, when the implementation is reviewed through the lens of siyasah tanfidziyah, several core principles such as transparency, justice, trustworthiness (amanah), and consultation (musyawarah) have not yet been fully realized in practice.*

**Keywords:** *Village Development, Siyasah Tanfidziyah, Policy Implementation.*

**ABSTRAK;** Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan di Nagari Muara Tais Koto Gadang tentang pembangunan, dimana di nagari ini masih ada pembangunan yang belum terlaksana dengan baik sementara aturan mengenai pembangunan sudah ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun 2024. Dalam kajian siyasah ada dikenal dengan istilah siyasah Tanfidziyah yaitu teori siyasah yang menjelaskan mengenai tentang penerapan suatu peraturan sebuah peraturan agar terlaksana secara optimal, harus diterapkan berdasarkan teori siyasah tanfidziyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur atau menemukan kesesuaian antara prinsip – prinsip siyasah tanfidziyah dengan hal yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan data- data yang diperoleh

dilapangan. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, serta artikel. Adapun teknik analisa data penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu deduktif dan komparatif. Dari hasil dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut Pertama, Penerapan UU No. 3 Tahun 2024 tentang desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang belum sepenuhnya terlaksana atau belum optimal. hal ini di sebabkan keterbatasan anggaran, kurangnya informasi dan partisipasi masyarakat dan sulitnya akses transportasi. Kedua, kurang optimalnya implementasi UU no 3 tahun 2024 bila di ukur atau di tinjau menurut siyasah tanfidziyah ada beberapa prinsip siyasah tanfidziyah yang belum terwujud dengan baik, seperti transparansi, keadilan, amanah dan musyawarah.

**Kata Kunci:** Pembangunan Nagari, Siyasah Tanfidziyah, Implementasi Kebijakan.

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan suatu proses transportasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perdesaan. Pembangunan desa tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga melibatkan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.<sup>1</sup> Selain itu pembangunan desa juga dipandang sebagai program terencana yang bertujuan menciptakan perubahan berkelanjutan menuju kemajuan yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya pembangunan harus mendorong pemerataan dengan mendorong peningkatan produktivitas, pendapatan, serta kesejahteraan, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perumahan.<sup>2</sup>

Pembangunan di tingkat desa atau nagari sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dipahami sebagai sebuah proses sistematis yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh<sup>3</sup>. Upaya ini mencakup pengelolaan tata pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik, kegiatan pembinaan sosial, serta penguatan kapasitas masyarakat desa agar mampu mandiri dan berdaya saing. Dalam ketentuan Pasal 78, dijelaskan bahwa pembangunan desa diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, melalui pemenuhan kebutuhan pokok,

---

<sup>1</sup> Trimman Tapi dkk, *Pembangunan Desa*, Cetakan 1 (Yayasan Kita Menulis, 2024), 1.

<sup>2</sup> Ginandja kartasmita, *Pembanguann Untuk Rakyat* (jakarta: PT pustaka cidesindo, 1996), 392–393.

<sup>3</sup> Peraturan presiden, “Undang Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2024,”.

pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Proses pembangunan ini harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, rasa kekeluargaan, serta semangat gotong royong. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kedamaian dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat desa. Supaya proses pembangunan berjalan maksimal, pemerintah desa perlu merancang program pembangunan secara partisipatif, melibatkan semua lapisan masyarakat dalam setiap tahapan. Dengan demikian, perencanaan yang inklusif dan pelaksanaan yang tepat sasaran akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan, sekaligus memperkuat keterlibatan aktif mereka dalam memajukan desanya.<sup>5</sup>

Dalam konteks kajian siyasah penerapan suatu aturan itu di istilahkan dengan siyasah tanfidziyah. menurut Hasbi Asshidiqie siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mengatur cara peraturan perundang-undangan diterapkan oleh negara atau masyarakat. Secara sederhana istilah ini dapat dipahami sebagai kewajiban untuk melaksanakan undang-undang.<sup>6</sup>

Hasil wawancara awal dengan sekretaris Nagari Muara Tais Koto Gadang mengatakan bahwa di Nagari Muara Tais Koto Gadang ini ada beberapa pembangunan yang sudah terlaksana namun ada juga yang belum terlaksana karna di Muara Tais Koto Gadang ini mayoritas masyarakatnya sebagai petani maka masyarakat ini sangat membutuhkan pembangunan seperti pembangunan jalan ke perkebunan, pembangunan bedah rumah, dan lain sebagainya. ( Ujang, Wawancara 21 Desember 2024)<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara tersebut penulis menemukan beberapa masalah pelaksanaan pembangunan di Nagari Muaro Tais Koto Gadang. Beberapa program pembangunan yang telah direncanakan masih belum terealisasi seperti:

1. Kondisi prasarana dasar, khususnya jaringan jalan, yang belum memadai dan sulit dilalui, menjadi hambatan utama dalam kelancaran mobilitas menuju area pertanian

---

<sup>4</sup> Peraturan presiden, “Undang Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2024,”

<sup>5</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa* (jakarta: kementerian desa, 2015), 11.

<sup>6</sup> Adinda Reza Novita dkk, “Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah” *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* Volume. 1 No. 4 (Oktober 2024): 82.

<sup>7</sup> ujang, Sekretaris nagari ,wawancara pribadi, di koto gadang tgl 21 Des 2024.

dan perkebunan. Akibatnya, proses pengangkutan hasil-hasil pertanian dan perkebunan warga menjadi terhambat dan tidak efisien.

2. pembangunan bedah rumah yang belum terlihat pemerataan
3. belum adanya pembangunan tower di nagari tersebut.
4. Fasilitas untuk kegiatan pertemuan masyarakat belum berjalan dengan optimal disebabkan oleh ketiadaan bangunan khusus yang dapat digunakan sebagai gedung pertemuan bersama.
5. Prasarana serta fasilitas olahraga di nagari masih belum berkembang secara maksimal karena belum tersedianya tempat yang layak dan peralatan penunjang yang memadai.

Rancangan pembangunan Nagari Muara Tais koto Gadang 2022-2028:<sup>8</sup> 1. Pembukaan dan pengecoran jalan usaha tani 2. Pengecoran gang kampung 3. Pembangunan jembatan gantung / rojang 4. Pembangunan/ penambahan los pasar 5. Pembangunan balai adat 6. Pembangunan rumah layak huni 7. Pembangunan gedung posyandu 8. Pembangunan kantor bamus nagari 9. Pembangunan air bersih 10. Pembangunan palang metk asma ulhusna 11. Pembangunan gronjong / Dam penahan tebing 12. Pembukaan jalan 13. Peningkatan/ pembukaan jalan antar nagari 14. Pembangunan kelanjutan gedung kantor wali nagari 15. Pembangunan jalan lingkaran antar jorong 16. Pembangunan tower telkomsel 17. Pembangunan poskamling.

Beberapa pembangunan yang terlaksana di Nagari Muara Tais Koto Gadang tahun 2024:<sup>9</sup> 1. Pembangunan loteng kantor nagari muara tais koto gadang 2. Bantuan rumah tidak layak huni 3. Pembangunan Wc paud jorong sibintayan 4. Pengecoran jalan masjid nurul islam butung busuk 5. Pembangunan bak tipien mandi aia tolang butung busuk.

Beberapa pembangunan yang Belum terlaksana di Nagari Muara Tais Koto Gadang Tahun 2024:<sup>10</sup> 1. Pembangunan kantor bamus nagari 2. Pembangunan tower telkomsel 3. Pembangunan jalan lingkaran antar jorong 4. Pembangunan palang metk asma ulhusna 5. Pengecoran gang kampung 6. Pembangunan/ penambahan los pasar 7. Pembangunan balai adat 8. Pembangunan gronjong / Dam penahan tebing 9. Pembangunan poskamling 9. Pembangunan jalan usaha tani.

---

<sup>8</sup>“Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022- 2028,”

<sup>9</sup> “Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028.”

<sup>10</sup> Dokumen tertulis, ” RPJM nagari,” 2022-2028

Bedasarkan informasi dari sekretaris Nagari Muara Tais Koto Gadang Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nagari Muara Tais Koto Gadang masih memerlukan perhatian lebih dan belum terealisasi dengan baik. Pelaksanaan Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat di Nagari Muara Tais Koto Gadang Bisa dikatakan belum terlaksana sepenuhnya Sebagaimana yang di amanahkan pasal 78 undang undang no 3 tahun 2024 tentang desa karena kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan masih ada yang belum terealisasi disebabkan keterbatasan dana/anggaran dalam pembangunan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.<sup>11</sup>

Dari beberapa permasalahan diatas maka menjadi motivasi Penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Implementasi undang undang No 3 Tahun 2024 Tentang desa di Nagari Muara Tais koto Gadang. Kenapa tidak terimplementasi pasal 78 undang undang no 3 tahun 2024 tentang desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang, apa saja faktor penghambat dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang tersebut.

Keadaan ini memicu ketertarikan penulis untuk menelusuri akar persoalan tersebut melalui pendekatan ilmiah, yang kemudian diwujudkan dalam sebuah penelitian dan disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan judul skripsi: “Implementasi Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Nagari Muara Tais Koto Gadang Prespektif Sisysah Tanfidziyah.”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi nyata di lapangan sebagaimana adanya. Fokus penelitian diarahkan pada masyarakat Nagari Muara Tais Koto Gadang, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara terhadap perangkat nagari serta masyarakat setempat. Data primer diperoleh dari interaksi langsung dengan narasumber melalui wawancara tatap muka maupun media sosial, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta informasi dari situs web yang relevan. Peneliti juga memanfaatkan dokumentasi berupa arsip, foto, maupun dokumen tertulis lainnya untuk memperkuat hasil temuan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk merekam kejadian di lapangan secara langsung, sementara wawancara digunakan guna menggali informasi lebih

---

<sup>11</sup> ujang, sekretaris nagari,wawancara pribadi, di koto gadang tgl 6 maret, 2025.

dalam dari para informan. Jika pertemuan langsung tidak memungkinkan, wawancara dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam bentuk catatan tertulis atau visual yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyusun dan menafsirkan data secara naratif tanpa menggunakan pendekatan numerik, untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh atas situasi yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Monografi Nagari Muara Tais Koto Gadang**

Nagari Muara Tais Koto Gadang memiliki sejarah panjang yang berakar sejak abad ke-17, ketika sekelompok rombongan dari Pagaruyung, Batu Sangkar, yang terdiri dari empat suku Pitopang, Melayu, Mandahiliang, dan Kandang Kopuah memutuskan untuk menetap di wilayah tersebut. Rombongan ini dipimpin oleh Sutan Malenggang, dan masing-masing kepala suku dianugerahi gelar sebagai bentuk kehormatan. Misalnya, kepala suku Pitopang bergelar Sutan Bonus dan kemudian dikenal sebagai Rajo Malenggang, gelar yang bertahan hingga kini. Dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi dan mendorong pemerataan pembangunan, pada tahun 2016 muncul inisiatif untuk memekarkan wilayah nagari menjadi dua, yakni Nagari Muara Tais dan Nagari Muara Tais Koto Gadang. Pemekaran ini melalui proses persetujuan berjenjang hingga tingkat provinsi, dan akhirnya pada akhir tahun 2021, Nagari Muara Tais Koto Gadang resmi mendapat kode desa dari Kementerian Dalam Negeri. Secara geografis, nagari ini berada di ujung Kabupaten Pasaman dan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Terdiri dari empat jorong Sibintayan, Kubu Baru, Butung Busuk, dan Soma nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 136,35 km<sup>2</sup> dan kekayaan alam seperti ikan lelan dan ikan lapo yang hidup di aliran sungai Aia Potongoen<sup>12</sup>.

Dari sisi demografi, Nagari Muara Tais Koto Gadang merupakan satu dari empat nagari di Kecamatan Mapat Tunggul dengan jumlah penduduk mencapai 3.223 jiwa atau 806 kepala keluarga. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas di utara, Nagari Pintu Padang, Lubuk Gadang, dan Langguang di selatan, Nagari Muara Tais (induk) di timur, serta Nagari Koto Rajo dan Koto Nopan di barat. Iklim di wilayah ini terbagi menjadi musim kemarau dan penghujan yang mempengaruhi pola tanam masyarakat, mengingat mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, tantangan besar yang dihadapi

---

<sup>12</sup> “Rencana Pembangun Jangka Menengah ( RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028,”

nagari ini adalah keterbatasan lapangan kerja yang produktif, sehingga diperlukan upaya peningkatan ekonomi melalui pengembangan usaha kecil, pemberian akses kredit, dan penguatan sektor perdagangan<sup>13</sup>. Meski angka kemiskinan masih cukup tinggi, potensi sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis memberikan peluang besar bagi Nagari Muara Tais Koto Gadang untuk berkembang, baik secara ekonomi maupun sosial budaya, khususnya melalui pemanfaatan infrastruktur jalan yang menghubungkan antarkampung dalam wilayah nagari.

### **B. Implementasi pembangunan desa menurut undang undang no 3 tahun 2024 di Nagari Muara Tais Koto Gadang**

Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat di Nagari Muara Tais Koto Gadang Bisa dikatakan belum terlaksana sepenuhnya Sebagaimana yang di amanahkan pasal 78 undang undang no 3 tahun 2024 tentang desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali Nagari Muara Tais Koto Gadang bapak Syamsir mengungkapkan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan masih ada yang belum terealisasi di sebabkan keterbatasan dana/anggaran dalam pembangunan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan Pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar. Permasalahan utama yang dirasakan masyarakat adalah sulitnya akses jalan menuju lahan pertanian dan perkebunan, belum meratanya program bedah rumah, belum adanya pembangunan tower, ketiadaan gedung pertemuan, serta sarana dan prasarana olahraga yang masih sangat terbatas.

Permasalahan akses jalan ini menjadi keluhan utama bagi masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fitri, salah satu masyarakat Nagari Muara Tais Koto Gadang ia mengungkapkan bahwa akses jalan menuju lahan pertanian dan perkebunan sulit dilalui terutama saat musim hujan sehingga menyulitkan petani untuk mengangkut hasil panen. Dampaknya langsung terasa terhadap perekonomian masyarakat karena hasil pertanian menjadi terlambat sampai ke pasar.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> “Rencana Pembangun Jangka Menengah ( RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028.”

<sup>14</sup> Syamsir, Walinagari, *wawancara pribadi*, di koto gadang, 05 Juni 2025.

<sup>15</sup> Fitri, Masyarakat, *Wawancara pribadi*, di koto gadang, 11 juni, 2025.

Dapat disimpulkan bahwa kerusakan jalan di Nagari Muara Tais Koto Gadang menghambat distribusi hasil pertanian terutama saat musim hujan sehingga berdampak pada kualitas panen dan pendapatan petani. Oleh karena itu perbaikan infrastruktur jalan perlu diprioritaskan demi menunjang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Bapak Ujang selaku sekretaris Nagari Muara Tais Koto Gadang mengungkapkan bahwa pemerintah nagari telah berupaya mengalokasikan anggaran pembangunan secara prioritas termasuk membangun jalan usaha tani di beberapa kejurongan. Namun keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah nagari telah mengutamakan pembangunan jalan usaha tani sebagai dukungan bagi sektor pertanian. Namun keterbatasan anggaran menjadi kendala sehingga dibutuhkan dukungan dari pemerintah agar pembangunan berjalan lebih optimal dan merata.

Proses pembangunan nagari dimulai dari pengumpulan usulan masyarakat melalui musyawarah. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam forum musrenbang untuk menetapkan prioritas pembangunan. Setelah mendapat persetujuan dari kecamatan atau kabupaten pembangunan mulai dilaksanakan. Pemerintah nagari dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Namun tidak semua warga mengetahui detail proses dan laporan kegiatan pembangunan karena kurangnya penyampaian informasi secara menyeluruh.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan Pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang sudah melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga Musrenbang dan dilaksanakan setelah disetujui oleh kecamatan atau kabupaten. Namun kurangnya informasi membuat warga kurang terlibat. Keterbukaan informasi perlu ditingkatkan agar partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.

Beberapa pembangunan yang sudah terlaksana di Nagari Muara Tais Koto Gadang tahun 2024:<sup>18</sup>

1. Pembangunan loteng kantor nagari muara tais koto gadang
2. Bantuan rumah tidak layak huni
3. Pembangunan Wc paud jorong sibintayan
4. Pengecoran jalan masjid nurul islam butung busuk

---

<sup>16</sup> Ujang, Sekretaris nagari, *wawancara pribadi*, di koto gadang, 05 juni 2025,

<sup>17</sup> Syamsir, Wali Nagari, *Wawancara pribadi*, Di koto gadang , 05 juni 2025

<sup>18</sup> “Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022-2028,”



5. Pembangunan bak tipien mandi aia tolang butung busuk.

Beberapa pembangunan yang Belum terlaksana di Nagari Muara Tais Koto Gadang Tahun 2024.<sup>19</sup>

- 1) Pembangunan kantor bamus nagari
- 2) Pembangunan tower telkomsel
- 3) Pembangunan jalan lingkar antar jorong
- 4) Pembangunan palang metk asma ulhusna
- 5) Pengecoran gang kampung
- 6) Pembangunan/ penambahan los pasar
- 7) Pembangunan balai adat
- 8) Pembangunan gronjong / Dam penahan tebing
- 9) Pembangunan poskambling
- 10) Pembangunan jalan usaha tani

Yang menjadi faktor penghambat dan kendala pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang yaitu sulitnya akses transportasi untuk alat dan bahan bangunan karena lokasi yang cukup jauh Kondisi ini menyebabkan biaya pengangkutan menjadi tinggi sehingga harga barang pun lebih mahal dibandingkan wilayah lain. Akibatnya anggaran yang tersedia tidak mampu mencukupi kebutuhan pembangunan sesuai standar teknis. Ditambah lagi kondisi jalan menuju lokasi proyek yang sulit dilalui turut memperlambat distribusi material, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengutamakan kualitas dalam pembangunan. minimnya partisipasi masyarakat. dan terbatasnya dana yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>20</sup>

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih tergolong sangat rendah. Hal ini juga di ungkapkan oleh Bapak Alfi Yandra partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih tergolong rendah. Meskipun sebagian warga terlibat dalam kegiatan gotong royong masih banyak yang belum ikut berpartisipasi aktif karena kesibukan, kurangnya informasi, atau merasa pembangunan bukan tanggung jawab mereka.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> “Rencana Pembangunan Jangka Menengah( RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022- 2028,”

<sup>20</sup> Syamsir, Walinagari, *Wawancara pribadi*, di koto gadang, 05 juni 2025

<sup>21</sup> Alfi Yandra, Perangkat nagari, *wawancara pribadi*, di koto gadang, 03 June 2025.

Rendahnya partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap hasil pembangunan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memang ada yang sudah dibangun, namun masih banyak yang belum, seperti jalan usaha tani, jalan lingkar dll. Kadang yang dibangun juga tidak sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan warga. Selain itu pelaksanaannya masih belum maksimal ada keterlambatan pengerjaan, kurangnya pemerataan, dan beberapa proyek bahkan ada juga tidak selesai tepat waktu.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat berdampak pada pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat sejak tahap awal sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat guna dan berkelanjutan.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya informasi yang diterima secara menyeluruh oleh masyarakat Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Danisa yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat sudah mengetahui adanya program pembangunan di nagari ini. Tapi masih banyak juga yang belum paham karna Informasi kadang kurang tersampaikan dengan baik, mungkin karena kurangnya sosialisasi atau belum sepenuhnya tersampaikan. Sebagian Masyarakat kadang hanya tahu setelah pembangunan sudah mulai dikerjakan.<sup>23</sup>

Situasi ini mencerminkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat. melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya penyampaian informasi dari pihak pemerintah nagari. Komunikasi yang tidak efektif ini menyebabkan masyarakat kurang memahami peran serta manfaat keterlibatan mereka dalam pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Nagari Muara Tais Koto Gadang telah melaksanakan sejumlah program pembangunan namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Beberapa program masih belum terealisasi akibat keterbatasan dana serta kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat. Oleh karena itu langkah strategis yang perlu diambil adalah mendorong partisipasi masyarakat secara lebih aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat yang maksimal pelaksanaan pembangunan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>22</sup> Asnona, Masyarakat, *wawancara pribadi*, di koto gadang, 9 juni 2025.

<sup>23</sup> Danisa, Masyarakat, *wawancara pribadi*, di koto gadang, 09 juni, 2025.

### **C. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang**

Siyasah adalah konsep mengatur kesejahteraan umat manusia sesuai dengan prinsip prinsip syara.<sup>24</sup> Gagasan ini seirama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat desa dan mutu kehidupan penduduk. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya pemenuhan kebutuhan pokok, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan.<sup>25</sup>

*Siyasah tanfidziyah* disebut juga dengan lembaga eksekutif, lembaga eksekutif yaitu kepala Negara yang merupakan pimpinan tertinggi Negara yang bertanggung jawab terhadap Allah dan rakyatnya.<sup>26</sup> Pembangunan desa merupakan suatu proses trasporansi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perdesaan. Selain itu, pembangunan desa juga dipandang sebagai program terencana yang bertujuan menciptakan perubahan berkelanjutan menuju kemajuan yang lebih baik.<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *Siyasah tanfidziyah* mendorong pelaksanaan kebijakan yang berfokus pada kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat secara luas. Pembangunan bertujuan untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui program-program pembangunan diharapkan kondisi masyarakat dapat berubah ke arah yang lebih baik.

Kebijakan yang dirancang untuk mencapai kemaslahatan bersama merupakan bagian dari cakupan *Siyasah tanfidziyah*. *Siyasah Tanfidziyah* sendiri mengatur tentang bagaimana pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan atau peraturan tersebut, memiliki kewajiban untuk menaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Allah telah berfirman dalam Qs.Nisa ayat 59 yang memerintahkan untuk taat dan patuh kepada pemimpin dan ulil amri:

---

<sup>24</sup> Irwansyah dan Zenal Setiawan, "Prinsip Prinsip Fikih Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* Vol 2 NO 1 (2023): 69.

<sup>25</sup> Peraturan presiden, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78,"

<sup>26</sup> Zulkarnaen, *Fikih Siyasah Indoesia.*, 38.

<sup>27</sup> Peraturan Presiden, "Undang Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2024"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: Wahai kaum yang beriman, patuhilah perintah Allah dan ikutilah ajaran Rasul-Nya (Muhammad), serta hormatilah para pemimpin yang berada di tengah-tengah kalian. Apabila kalian berselisih pandangan mengenai suatu hal, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah (yaitu Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (yakni sunnah), apabila kalian benar-benar meyakini Allah dan hari akhir. Tindakan semacam itu lebih bijaksana dan membawa hasil yang lebih baik bagi kalian.*

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan kaum mukmin untuk menaati keputusan hukum dari pihak yang memiliki kewenangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa orang-orang beriman diperintahkan untuk taat kepada Allah melalui Al-Qur'an, kepada Rasul melalui sunnahnya yang sahih serta kepada ulil amri (pemerintah) selama mereka berasal dari kalangan mukmin dan tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul. Jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun sunnah, maka solusinya adalah merujuk kembali kepada prinsip-prinsip ajaran Rasul.<sup>28</sup>

Pelaksanaan pembangunan dalam prespektif siyasah tanfidziyah dapat dikaitkan dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ  
ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ

*Artinya: Sungguh, Allah memerintahkan kamu untuk menegakkan keadilan, melakukan kebaikan, serta membantu keluarga dekat, dan Dia melarang perbuatan hina, tindakan*

<sup>28</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an*, 485.

*tercela, serta sikap permusuhan. Dia memberikan nasihat kepadamu agar kamu mampu memetik hikmah.*

Dalam QS. An- Nhal ayat 90 Allah senagtiasa memerintahkan hamba hamba nya untuk berlaku adil dalam setiap sikap, ucapan, perbuatan, bahkan terhadap diri sendiri. di sisi lain Allah juga melarang segala bentuk dosa terutama perbuatan keji yang sangat tercela baik dalam pandangan agama maupun akal sehat seperti zina. Ia juga melarang segala bentuk kemungkaran yakni hal hal yang bertentangan dengan norma sosial yang sejalan dengan nilai nilai agama serta melarang tindakan sewenang wenang atau segala bentuk pelanggaran batas kewajaran. Melalui perintah dan larangan ini, Allah memberikan pengajaran dan arahan kepada manusia dalam seluruh aspek kehidupan yang baik agar mereka senang tiasa mengigit dan mengambil hikmah dari setiap pelajaran tersebut.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan maksud dari QS. An- Nahl ayat 90 mengajarkan banwa Allah memerintahkan manusia untuk selalu berlaku adil dalam segala hal berbuat kebaikan yang melebihi sekedar kewajiban, dan memberikan bantuan kepada keluarga dan kerabat. Allah juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan segala bentuk permusuhan atau kezaliman. Maksud dari ayat ini adalah panduan moral dan sosial agar manusia membangun masyarakat yang adil, penuh kasih, dan harmonis, dengan menghindari segala tindakan yang merusak tatanan hidup.

*Siyasah tanfidziyah* adalah lembaga pelaksanaan dari undang undang yang dibuat atau bagaimana penerapan undang- undang yang di buat di lapangan.<sup>30</sup> Sementara pembangunan adalah proses terencana yang bertujuan menciptakan perubahan berkelanjutan demi mencapai kemajuan.<sup>31</sup> Dalam perspektif *Siyasah tanfidziyah*, pembangunan menjadi salah satu strategi utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

pembangunan dalam *Siyasah tanfidziyah* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*(jakarta:Lentara Hati, 2002) 323–324.

<sup>30</sup> Fatmawati, *Fikih Siyasah*, 11.

<sup>31</sup> Peraturan presiden, “Undang Undang Republik Indonesia no 3 Tahun 2024”

Prinsip- prinsip yang mengatur pelaksanaan kebijakan atau suatu atauran untuk mencapai kemaslahatan umum dan menjaga ketertiban masyarakat dalam fikih siyasah adalah:

1. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menjadi dasar perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Setiap manusia berhak untuk dihormati, diakui dan diperlakukan dengan menjunjung tinggi martabaknya. Prinsip ini berlaku secara menyeluruh tanpa memandang latar belakang, suku, keturunan, dan agama. Dalam fikih siyasah prinsip keadilan merupakan prinsip yang tidak terpisahkan karena didalam Al-Qur'an sendiri ada sejumlah ayat yang secara tegas mengulas dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku adil.<sup>32</sup> seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-hujarat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا  
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا  
عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا آلَتِي تَبْغِي حَتَّىٰ  
تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ  
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya: Apabila terdapat dua kelompok dari kaum beriman yang saling bertikai, maka upayakanlah perdamaian di antara keduanya. Namun, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan terhadap pihak lainnya, maka perangilah kelompok yang melanggar itu hingga kembali tunduk pada ketentuan Allah. Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah kedua pihak tersebut dengan cara yang adil, dan bersikaplah secara adil, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menegakkan keadilan.*

---

<sup>32</sup> Irwansyah dan Zenal Setiawan, "Prinsip Prinsip Fikih Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* Volume 2 Nomor 1 (2023): 72- 73

2. Musyawarah

Musyawarah (syura) berasal dari bahasa arab yang berarti berdiskusi bersama untuk mencapai keputusan yang bijaksana. Dalam islam musyawarah merupakan bagian penting dari system pemerintahan sebagaimana dicontohkan dalam pemilihan abu bakar sebagai khalifah pertama. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam politik tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud penghargaan terhadap pendapat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keadilan.<sup>33</sup>

3. Pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat kepada pemimpinnya

Kepemimpinan merupakan tanggung jawab besar karena dianggap sebagai amanah dari Allah. Kualitas kepemimpinan baik atau buruk sangat tergantung pada karakter dan kemampuan pemimpinnya. Dalam praktiknya, kepemimpinan melibatkan dua unsur penting yaitu pemimpin (imam) dan orang yang dipimpin. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa kepemimpinan bukan sekedar persoalan kekuasaan melainkan kewajiban untuk menjalankan amanah dari Allah Swt.<sup>34</sup>

Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi undang-undang no 3 tahun 2024 tentang desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang adalah wali nagari sebagai imam dalam menerapkan atau melaksanakan undang-undang sudah dijalankan dengan baik. Untuk penerapan program-program pembangunan sudah dilaksanakan.

Islam sebagai agama yang sempurna juga mengatur tentang bagaimana pedoman dalam perwujudan pemerintah yang baik setidaknya ada tiga faktor untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menurut islam yaitu:<sup>35</sup>

1. Transparansi / kejujuran

Transparansi tercermin melalui sikap terbuka kepada masyarakat dalam setiap tahapan pemerintahan. Dalam Islam, transparansi ini disejajarkan dengan nilai kejujuran yang menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 119:

---

<sup>33</sup> Irwansyah dan Zenal Setiawan, *Prinsip Prinsip Fikih Siyasah*, 71-72

<sup>34</sup> Irwansyah dan Zenal Setiawan, *Prinsip Prinsip Fikih Siyasah*, 74

<sup>35</sup> Nasri Budima Dkk, *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, cetakan pertama (Aceh: Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ  
الصَّادِقِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan bergabunglah bersama golongan yang selalu berkata benar.*

Dalam ayat tersebut Allah SWT menyeru dan membimbing orang-orang yang beriman kepada-Nya serta Rasul-Nya agar senantiasa hidup dalam ketakwaan dan mengharap ridha-Nya. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu, mereka diperintahkan untuk senantiasa berada di pihak orang-orang yang jujur dan benar mengikuti jalan hidup yang dilandasi ketakwaan, kejujuran, dan kebenaran. Mereka juga diperingatkan agar tidak bersekutu dengan kaum munafik yang menyembunyikan kemunafikan mereka melalui ucapan dan perbuatan dusta bahkan memperkuat kebohongan itu dengan sumpah palsu serta dalih-dalih yang tidak berdasar.<sup>36</sup>

Menurut Quraish Shihab, Allah SWT menyeru kepada orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya yaitu dengan menjalankan semua perintah-Nya semampu mereka dan meninggalkan segala bentuk larangan-Nya. Mereka juga diperintahkan untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Kebenaran dalam berita adalah kesesuaian antara isi dan kenyataan serta dalam konteks keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Tafsir Surah At-Taubah ayat 119 ini mengandung pesan penting yakni ajakan untuk selalu taat kepada perintah Allah menjauhi larangan-Nya dan menjalin kedekatan dengan orang-orang saleh, baik, dan jujur. Hal ini sekaligus menjadi bentuk pendidikan karakter agar manusia terhindar dari perbuatan maksiat.<sup>37</sup>

Surah At-Taubah ayat 119 memerintahkan umat Islam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menaati seluruh perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ayat ini juga menekankan pentingnya menjalin hubungan dengan

---

<sup>36</sup> Mardiah and Napratilora, "Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al- Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 6 No 2, (2021): 122.

<sup>37</sup> Mardiah and Napratilora, "Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al- Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 6 No 2, (2021): 122.



orang-orang yang jujur dan benar dalam sikap, ucapan, serta perbuatan, sekaligus menghindari kaum munafik yang dikenal dengan kebohongan. Secara keseluruhan ayat ini mengandung nilai pendidikan karakter yang mendorong umat Islam untuk menjalani kehidupan berdasarkan ketakwaan, kejujuran, dan kebenaran agar terhindar dari perbuatan maksiat.

## 2. Akuntabel / Amanah

Prinsip amanah mengajarkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepemimpinan adalah kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpinnya untuk menjalankan pemerintahan. Amanah ini mengandung unsur kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. Oleh karena itu pemimpin sebagai pemegang amanah wajib menjalankan kehendak rakyat, bersikap adil, dan berperan sebagai pelayan masyarakat.<sup>38</sup>

Seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah yaitu sikap setia dan menepati janji. Pemimpin juga dipandang sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan amanahnya demi kepentingan rakyat. Allah berfirman dalam QS.An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ  
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sungguh, Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan keputusan di tengah manusia, maka putuskanlah dengan penuh keadilan. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk terbaik kepadamu. Benar, Allah Maha Mendengar lagi Maha Menyaksikan.*

---

<sup>38</sup> Delfi Wulandari, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Prespektif Fikih Siyasa Tanfidziyah," *Jurnal of Sharia and Legal Science* Vol 2 no 3 (n.d.): 435.

Dalam Surah an-nisa ayat 58 Allah memerintahkan menunaikan amanah ditekankan bahwa amanah tersebut harus disampaikan kepada (ahlinya) yakni pemiliknya dan ketika memerintahkan dan menetapkan hukum dengan adil Hal ini menunjukkan bahwa perintah untuk menegakkan keadilan berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa memandang agama, keturunan, atau ras. Oleh karena itu baik amanah maupun keadilan harus dijalankan secara universal. Al- Qur'an memuat banyak ayat yang menekankan prinsip ini. Salah satunya adalah teguran kepada nabi Muhammad Saw yang hampir saja terpengaruh oleh alasan seorang muslim munafik yang berusaha menyalahkan seorang yahudi.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan bahwa maksud dari QS.An-nisa 58 adalah Allah Swt memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan keadilan dalam setiap keputusan. Ayat ini menjelaskan pentingnya bertanggung jawab, dan adil dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam urusan kepemimpinan dan pemerintahan.

### 3. Partisipasi

Partisipasi dalam konteks ini merujuk pada semangat kebersamaan dan gotong royong antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa adanya rasa kebersamaan, upaya untuk menciptakan pemerintahan yang ideal akan sulit tercapai. Nilai ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Dan bekerjasamalah kalian dalam melakukan kebaikan dan menjaga ketakwaan, serta jangan saling membantu dalam perbuatan maksiat dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya sanksi dari-Nya amatlah berat.*

---

<sup>39</sup> M.Qurais Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Dalam al Qur'an* (jakarta: Letara hati, 2002), 481–482.

Prinsip-prinsip tersebut harus didukung oleh komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum yang berlandaskan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mempertimbangkan kepentingan pemberdayaan rakyat melalui kebijakan yang bijaksana.

Dalam pandangan Islam pelayanan publik oleh pemerintah digambarkan sebagai bentuk pengabdian yang dilaksanakan dengan profesionalisme dan keikhlasan. Seorang mukmin dianjurkan untuk bekerja sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 84 :

قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ  
بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Artinya: *Sampaikanlah (wahai Muhammad), "Setiap individu akan bertindak menurut kecenderungan dan sifatnya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa di antara mereka yang paling lurus jalannya.*

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintah harus memahami tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing. Pemahaman ini penting agar pelaksanaan tugas berjalan secara sistematis dan terorganisir. Sebaliknya jika tidak memahami peran dan tanggung jawabnya maka kualitas pelayanan kepada masyarakat akan jauh dari optimal.<sup>40</sup>

pemimpin harus jujur, bijaksana, dan mampu mengambil keputusan untuk kebaikan umat. Keberhasilan suatu kepemimpinan tidak semata ditentukan oleh pemimpin namun kesuksesan kepemimpinan juga tergantung pada partisipasi aktif yang dipimpin. Dalam agama Kepemimpinan adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab oleh kedua belah pihak agar dapat menghadirkan kebaikan bagi semua.

Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap pelaksanaan pembangunan di Nagari Muara Tais Koto Gadang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prinsip

---

<sup>40</sup> Nasri Budima Dkk, *Tata Kelelo Pemerintahan Dalam Islam*, Cetakan pertama (Aceh: Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018).

prinsip dalam siyasah tanfidziyah dalam pemerintahan islam. seperti lemahnya pelaksanaan amanah oleh pemerintah nagari dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh serta ketidak meratan dalam destribusi program pembangunan yang menunjukkan belum tegaknya prinsip keadilan. Selain itu belum optimalnya upaya dalam mewujudkan kepentingan umum secara adil dan merata. salah satunya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Nagari Muara Tais Koto Gadang dalam perspektif siyasah tanfidziyah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pasal 78 dalam undang-undang tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran pemerintah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, serta kendala akses transportasi yang menyulitkan proses pengangkutan alat dan bahan pembangunan. Jika ditinjau dari sudut pandang siyasah tanfidziyah, implementasi undang-undang ini juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan kebijakan publik, seperti prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah. Ketiga prinsip tersebut seharusnya menjadi landasan utama dalam pelaksanaan suatu aturan agar dapat berjalan secara efektif dan memberi manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Ketiadaan penerapan nilai-nilai ini menunjukkan bahwa implementasi UU Desa belum sepenuhnya selaras dengan semangat siyasah tanfidziyah yang menekankan keadilan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinda Reza Novita dkk. "Implementasi Perwali No. 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas PU Bandar Lampung dalam Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No. 4 (Oktober 2024): 82.
- Alfi Yandra. Perangkat Nagari. Wawancara pribadi. Di Koto Gadang, 3 Juni 2025.
- Asnona. Masyarakat. Wawancara pribadi. Di Koto Gadang, 9 Juni 2025.
- Danisa. Masyarakat. Wawancara pribadi. Di Koto Gadang, 9 Juni 2025.
- Delfi Wulandari. "Mekanisme Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa Prespektif Fikih Siyasah Tanfidziyah." *Journal of Sharia and Legal Science* Vol. 2, No. 3 (n.d.): 435.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Jakarta: tanpa penerbit, tanpa tahun.

Ginandja Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996.

Irwansyah dan Zenal Setiawan. “Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* Vol. 2, No. 1 (2023): 69–74.

Mardiah dan Napratilora. “Konsep Pendidikan Karakter dalam Al-Qur’an dan Hadis.” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 6, No. 2 (2021): 122.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Nasri Budima dkk. *Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Islam*. Cetakan pertama. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018.

Peraturan Presiden. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.”

Peraturan Presiden. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78.”

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Muara Tais Koto Gadang 2022–2028.”

Syamsir. Walinagari. Wawancara pribadi. Di Koto Gadang, 5 Juni 2025.

Triman Tapi dkk. *Pembangunan Desa*. Cetakan pertama. Yayasan Kita Menulis, 2024.

Ujang. Sekretaris Nagari. Wawancara pribadi. Di Koto Gadang, 21 Desember 2024, 6 Maret 2025, dan 5 Juni 2025.

Wahyudin Kessa. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, 2015.

Zulkarnaen. *Fikih Siyasah Indonesia*. Jakarta: tanpa penerbit, tanpa tahun.